

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatakan bahwa untuk mendirikan sebuah keluarga yang damai ,tentram haruslah melauai perkawinan dan akad yang sah, dan juga dilihat dan disaksikan minimal dua oaring saksi, dan juga dianjurkan untuk member kabar gembira ini ke tetangga,karib kerabat dengan mengadakan “*walimatul ‘ursy*”. (Mohd. Idris Ramulyo, 1999: 31-32)

Pesta perkawinan adalah kegiatan yang dianjurkan oleh agama islam. Anjuran melaksanakan walimah bisa dilihat dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengataka, Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengataka Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."(H.R.MUSLIM - 2556).

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan untuk melaksanakan *walimatul ‘urys* meski dengan satu ekor kambing. *Walimatul ‘ursy* pada umumnya ialah memberitahukan kepada masyarakat yang hadir bahwa telah dilaksanakan pernikahan sifulan dengan sifulanah yang menjad,

secara tidak langsung orang sudah tau bahwa mereka telah menikah dengan secara sah. (Syahril, 2013: 26).

Selesai akad nikah dan walimah selesai, disarankan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. (Rahmat Sudirman, 1999:114).

Tata cara *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* dan cara pelaksanaannya terserah kepada orang yang akan melaksanakannya, sesuai dengan adat istiadat di daerah sendiri-sendiri. Maksud dari diadakannya *walimah* ialah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada orang menikah, supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. (Amir Syarifuddin, 2006: 157).

Setelah penulis lihat kejadian dilapangan pada masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, pada umumnya mereka masyarakat Minagkabau adalah meyakini agama Islam, jika seorang laki-laki dan perempuan memiliki niat untuk menikah perempuan dan laki-laki tersebut harus melakukan tradisi yang telah ada di nagari tersebut bagi pihak keluarga dari keluarga laki-laki dan juga keluarga wanita itu, untuk melaksanakan acara. Acara ini adalah dari sebelum pelaksanaan *walimatul 'ursy*, masyarakat sering menyembunya tradisi *talam ampek*

Muzaimar mengatakan tradisi *talam ampek* ini sudah ada sejak dahulu di zaman nenek moyang atau pada masa kerajaan pagaruyung, kira-kira pada abad ke 17, muzaimar tidak tau kapan lebih tepatnya yang pasti itu sudah ada semejak dahulu, *talam ampek* ini berisikan *siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram*. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Talam ampek ini berisikan *siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil. *Siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil ini dibuat oleh bako kedua pelah pikah laki-laki dan perempuan.

Adapun proses penyajian *talam ampek* ini dilakukan pada pagi hari, yang mana para bako dan dunsanak terdekat membuatnya secara bersama, mereka gotong royong untuk membuat isi dari *talam ampek*.

Siwajik terbuat dari ketan putih, serta gula aren, *sikunyik* terbuat dari beras ketan yang telah dimasak dan dikasih air kuyik sehingga warnanya menguning, *siputiah* terbuat dari berasketan serta ditambahkan santan kedalamnya. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Setelah bako dari kedua belah pihak membuat isi dari *talam ampek*, mereka setelah itu membuat jamba yang berjumlah lima yang terdiri 3 buah jamba kecil dan 2 buah jamba besar. Jamba tersebut disusun oleh bako dan keluarga terdekat, disusun sesuai makna dari *si wajik hitam* melambangkan *niniak mamak, penghulu, siputiah* melambangkan malin, *si kunyik* melambangkan *monti* dan *paniaram* melambangkan *dubalang* dan di atasnya di hiasan kue-kue kecil melambangkan beban dari *niniak mamak* yang di *junjuang* oleh mamak. Setelah selesai membuat susunan *jamba* tadi kemudian diberikan kepada tuan rumah sebagai hantaran. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Kemudian *dunsanak, keluarga terdekat, bundo kanduang* berkumpul di rumah *bako* dengan pakaian yang sudah rapi untuk mempersiapkan acara hantaran *anak daro* kerumah *marapulai*, dengan membawa *talam ampek* yang berisikan *siwajik, siputiah, sikunyik*, dan *paniaram* dengan tambahan ayam *gulai*, gulai ikan kalui, dan kue pengantin.

Didalam proses penghantaran mengiringi kedua mempelai ini melibatkan anak-anak sekolah SMP untuk meminkan music

tradisional talempong dan dinanti dengan silat lintau serta tarian persembahan.

Pakian yang di pakai oleh anak daro adalah pakain yang berwarna hitam, yang di taburi oleh hiasan kuning, serta anak daro memakai takuluak taduak yang berwarna emas, sedang marapulai laki-laki memakai baju warna hitam yang di warnai emas dan membawa kris di pingang.

Marapulai di arak dari rumah bako menuju rumah pengantin yang diiringi oleh keluarga terdekat, tetanga dan music talempong. Setelah sampai dirumah pengantin disambut dengan tari persembahan dan silek lintau.

Sesampai dirumah pengantin keluarga marapulai di sabut oleh keluarga pengantin, bundo kanduang, niniak mamak serta melakukan petatah petitiah di halaman rumah pengantin sebelum masuk.

Setelah melakukan petatah petitiah, serta telah disuruh masuk ke dalam rumah maka marapulai masuk ke rumah pengantin sesampai di pintu rumah pengantin, kaki marapulai di cuci dengan air nisan yang terbuat dari gula aren, setelah mencuci kaki marapulai barulah marapulai dibolekan masuk kerumah pengantin.

Setelah itu dilanjutkan dengan makan pamboli, makan pamboli ini di hidangkan dengan dua tempat, yang pertama dihidangkan di depan anak daro teruntuk bundo kanduang, dan bako, tempat kedua dihidangkan di samping anak daro itu untuk dunsanak terdekat.

Isi talam ampek yang dibawa oleh bako dan sanak saudara tadi di hidangkan waktu makan pamboli ini, yang mana terdapat pula hidangan yang ditutup oleh saputangan berwarna merah dan ada cermin kecil di samping saputangan tersebut, salah satu hidangan tersebut berisikan *siwajik, sikunik, siiputiah dan paniaram*. setelah makan pamboli selesai bundo kanduang memberikan petatah petitiah untuk pamit pulang.

Setelah ditinjau dilapangan penulis menjelaskan bahwa masyarakat di Nagari Balai Tengah secara umum melaksanakan tradisi *Talam ampek*, namun terdapat beberapa orang yang tidak menjalankannya.

Tabel 1.1 Data orang yang menjalankan tradisi *Talam ampek*

N O	Nama inisual pasangan	Tgl,Bulan,Thn , Nikah	Tgl,Bln,Thn, Melaksana n tradisi talam ampek	Tgl,Bln,Th n walimah	Ket
1	A menikahi M	08/11/1988	08/11/1988	08/11/1988	A dan M melakukan tradisi <i>talam ampek</i> ,melakunya setelah akad, dan beliau di hargai di dalam masyarkat
2	J menikahi A	03/07/1978	03/07/1978	03/07/1978	Menjalankan tradisi <i>talam ampek</i> ,di hargai oleh masyarakat
3	T menikahi R	19/05/1979	19/05/1979	19/05/1979	Menjalankan tradisi <i>talam ampek</i> ,di hargai oleh masyarakat

Tabel 2.1 Data orang yang tidak menjalankan tradisi *Talam ampek*

N O	Nama inisual pasangan	Tgl,Bulan,Thn, Nikah	Tgl,Bln,Thn, Melaksanakan <i>tradisi talam ampek</i>	Tgl,Bln,Thn walimah	Ket
1	D menikahi Y	10/01/1987	17/01/1987	17/01/1987	Belum tinggal serumah sebelum melakukan <i>talam ampek</i> , setelah 7 hari dapat pinjaman, dan melakukan talam ampek, baru tinggal serumah
2	A menikahi Sw	07/04/1977	-	-	Tetap tinggal serumah, namun tidak melaksanakan <i>talam ampek</i> . Merekapun mendapatkan sanksi adat dari niniak mamak.
3	Hk menikahi P	20/02/1976	27/02/1976	27/02/1976	Hk tidak boleh tinggal serumah sebelum

					melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , setelah 1 minggu barulah hk bisa tinggal serumah dengan p, karna telah melakukan tradisi <i>talam ampek</i> .
4	N menikahi W	10/10/1981	13/10/1981	13/10/1981	Setelah akad pasangan N dan W belum melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , mereka belum boleh tinggal serumah namun setelah tiga hari mereka melakukan tradisi <i>talam ampek</i> dan telah boleh tinggal

					serumah
5	B menikahi S	05/06/1997	-	-	B dan S tidak melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , namun mereka tetap tinggal serumah, dan mereka mendapatkan sanksi adat dari niniak mamak, mereka tidak dibawa dalam acara-acara adat.

Gambaran diatas terdapat aturan adat di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar mengatur pelaksanaan perayaan pesta perkawinan, dengan mengharuskan menjalankan tradisi *talam ampek* sebelum pelaksanaan *baralek*. Apabila tradisi tersebut belum dijalankan maka seorang suami dan istri belum diperbolehkan untuk tinggal dan hidup bersama layaknya suatu keluarga, mereka belum bisa memperoleh hak dan kewajibannya sebagai suami istri kemudian mereka masih tinggal di rumah orang tuanya masing - masing. Jika mereka melanggar dengan menunaikan hak dan kewajiban suami istri, maka akan mendapatkan sanksi

adat dari masyarakat yaitu mereka tidak dihargai didalam masyarakat, apabila ada acara-acara adat di Nagari tersebut mereka juga tidak dibawa untuk ikut serta, mereka tidak boleh *sahilih samudiak* (berjalan berdua-duaan), jika mereka lakukan maka akan menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradat. Mereka belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dan padahal didalam Hukum Islam setelah terjadinya akad nikah dan walimah maka seseorang itu sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Namun di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar semua itu belum bisa dilakukan sebelum melakukan tradisi *talam ampek*.

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“TRADISI *TALAM AMPEK* DALAM *WALIMATUL ‘URS* DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

A. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar di tinjau dari Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan yang ingin dicapai bagi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap bentuk pelaksanaan dari tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar ?

D. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalahan adat kaitannya dengan ajaran Islam.

2. Luaran Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat (KBBI online diakses pada hari jum'at tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 19.30). Jadi, tradisi yang penulis maksud adalah kebiasaan adat perkawinan secara turun-temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Balai Tengah.

Talam ampek adalah dulang-dulang yang berisi nasi kuning, *siwajik*, silamang, dan kue-kue, yang dibawa oleh bakao, karib kerabat sebelum baralek dilakukan . (Wawancara: warianto, 12 Juni 2021)

Talam ampek yang penulis maksud disini yaitu aturan atau tradisi yang harus dijalankan bagi pasangan suami istri yang telah menikah di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, apabila tidak dilakukan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, sahilia samudiak (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama aturan adat atau ketetapan adat itu belum dipenuhi.

Walimahtul 'Urs adalah upacara perJamuan makanan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

Perspektif Hukum Islam adalah pandangan tentang seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.

Maksud dari judul secara defenisi operasional adalah adat kebiasaan turun-temurun masyarakat Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sewaktu pesta pernikahan masyarakat membawa hantaran kerumah kedua belah pihak dari pengantin membawa *talam ampek* maka dari itu penulis menganalisis tradisi *talam ampek* dalam *walimatul 'urs* menurut perspektif hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan Dalam Islam

1. Pengetian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

1) Secara Bahasa

Perkawinan juga disebut Pernikahan, di dalam literatur Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) artinya “nikah atau kawin”, dan *zawaj* (زواج) artinya “perkawinan” (Mahmud Yunus, 1989:109). Kedua kata ini terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Serta nikah secara bahasa yaitu:

النكاح لغة الضم والاجتماع

Artinya: "Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan berkumpul" (Zainuddin Al Malibari hlm.254)

Dalam kitab *Al Fiqh 'ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, nikah secara bahasa ada tiga makna, yaitu:

- a) Bermakna *watha'* (bersetubuh) dan *dhommu* (berkumpul).
- b) Secara hakikat nikah bermakna akad dan secara kiasan bermakna *watha'i* kebalikan dari pendapat pertama yang langsung mengartikan nikah dengan *watha'i*.
- c) Antara makna *watha'i* dan akad tidak dapat dipisahkan karena *syara'* memakai kedua makna di atas dalam menjelaskan pengertian nikah (Abdurrahman Al-Jaziri, 1969:02-03).

Secara *harfiah/lugha* nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Beranjak

dari makna etimologis inilah para ulama *fiqih* mengartikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis (Yustiloviani, 2013:02-03).

2) Secara Istilah

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut: “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi’* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”

النكاح شرعاً عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج وهو حقيقة في
العقد مجاز في الوطء علي الصحيح

Artinya:”Nikah menurut istilah syara’ adalah suatu *aqad* yang mengandung arti boleh melakukan hubungan badan setelah mengucapkan lafaz nikah atau kawini, dan lafaz ini adalah merupakan hakikat dalam transaksi (*aqad*) kebolehan untuk berhubungan suami istri, menurut perkataan yang shahih” (Amir Syarifudin, 2006:225).

Menurut Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut’ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta’* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar’i*.

الحنفية _ عرف بعضهم النكاح بأنه عقدي فيملك المتعة قصدا
Artinya:”Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang bergunan untuk *mut’ah* dengan sengaja”.

Defenisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih luas nantinya dan bernuansa biologis. Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan, Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat

didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh) (Ibrahim Hosen(dalam buku Amiur Nuruddin,hal:41) 1971:65).

2. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan

Ada beberapa ayat al-Quran dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah, di antaranya :

- a. QS. Ad-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

- b. QS. Ar-Ruum (30):21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (abdul Aziz muhammad azzam dan abdul wahhab sayyed hawwas, 2011, hal. 39).

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum (Syarifuddin, 2007 : 159).

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui*

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rafiq, 2013 : 147- 152).

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Menurut Muhamad Baqir al-Habsyi (2002 :128) memberi ulasan yang sistematis tentang kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci, yakni :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

- d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (pasal 77) f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- e. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 78)

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu ada beberapa macam, di antaranya yaitu hak mendapat nafkah, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk dapat tinggal satu rumah supaya tujuan perkawinan tercapai, karena itu merupakan tanggung jawab suami kepada istri dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah tetapi juga kebutuhan batiniyah (batin) (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015)

Maksud dari nafkah batiniyah (batin) disini adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta" (hubungan suami istri). Nafkah batin juga bisa diartikan apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli istrinya secara seksual sehingga terpenuhi hajatnya. Sedangkan nafkah menurut bahasa berasal dari nafaqah, nafaqat yang berarti nafkah, barang-barang dibelanjakan seperti uang. (Yunus, 2010 : 463).

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Menurut imam syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd,

sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 mudd.

2. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan istri berupa makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan (Sabiq, 2008 : 427).

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Adapun syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dalam kitab Bidaya al- Mujtahid dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanafi Syafi'i dan Hambali suami yang belum dewasa sedangkan istri telah dewasa maka istri wajib memberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami, dan bukan pada diri istri (Muqhnayah, 2011 : 434).

Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa belum dewasa atau kecil itu ada tiga macam :

1. Kecil dalam artian tidak dapat dimanfaatkan, baik untuk melayani suami maupun untuk bersmesraan. Wanita ini tidak berhak atas nafkah.
2. Kecil tapi bisa digauli. Wanita ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.

3. Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita ini juga tidak berhak atas nafkah.

Seluruh mazhab lainnya berpendapat bahwa istri yang masih kecil itu berhak atas nafkah. Sekalipun suaminya sudah dewasa (Muqhiyah, 2011 : 434).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq untuk memiliki hak atas nafkah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya :

1. Akad nikah dilaksanakan dengan secara sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
4. Istri tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
5. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat dinikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat ini, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bukan rusak, maka pasangan suami istri harus untuk menghindari dampak buruk (Sabiq, 2011 : 430)

Tentang kewajiban suami terhadap istri terdapat dalam ayat Al1Qur'an yaitu :

- a) Suami wajib melindungi istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19

يَتَأْتِيهَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

- b) Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- d) Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Allah berfirman dalam QS At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَارْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ أٰخْرٰى



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- e) Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

- f) Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak (Atabik, 2014-295-296, Vol. 5, No. 2)

B. Walimah ‘Ursy

1. Pengertian Walimah ‘Ursy

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti Jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap Jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. (Syarifuddin, 2006 : 155)

Jadi walimah itu adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang yang baru menikah dengan mengundang karib kerabat dan teman-teman yang di dalamnya disediakan Jamuan makan dan berbagai hiburan lainnya (Sakenah, 2018 :44)

Waktu pelaksanaan walimah adalah pada saat telah diadakannya sebuah akad, atau saat mempelai pria telah menemui mempelai perempuan, dalam riwayat Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah saw mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. Sedangkan untuk menghadiri undangan orang yang telah mengundang dalam acara walimah pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mengundang, karena yang telah memenuhi undangan ini juga menunjukkan perhatian kepada pihak yang mengundang, serta memberikan kegembiraan kepadanya, dan membuat hatinya lega. Hukum walimah itu menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan ini pendapat yang mashur dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi’iyah. Karena itu adalah makanan untuk

kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana walimah-walimah yang lainnya (Haerul Akmal, 2019 : 24)

Tata cara walimah ‘ursy tidak di jelaskan oleh Nabi secara terperinci, hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah ‘ursy dan tata caranya diberikan wewenang kepada yang melaksanakannya, sesuai dengan adata tradisi setempat dan kemampuan masing-masing. Tujuannya diadakan *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya san tidak ada tuduhan di kemudian hari (Syarifuddin, 2006 : 157).

Islam memberikan konsep mengenai tatacara pernikahan antara lain *walimah ‘ursy* yakni pesta atau syukuran yang mana hukumnya sunnah, namun ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul, sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Acara *walimah* dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari berkhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan (*dukhul*). Jadi secara Islam bahwa *walimah ‘ursy* itu dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul atau aqad nikah (Muyassarah, 2016 : 554).

Imama An-Nawawi mengatakan, bahwa walimah itu ada delapan, yaitu:

- a. *Walimah khitan*.
- b. *Walimah aqiqah*.
- c. *Walimah khurs*, yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
- d. *Walimah naqi’ah*, yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).
- e. *Walimah wakirah*, yaitu walimah yang diadakan dalam renovasi rumah.

- f. *Walimah wadhimah*, yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
- g. *Walimah ma'dubah*, yaitu suatu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
- h. *Walimah I'dzar*, yaitu Ibnu Hanifah mengatakan bahwa *hidzaq* adalah *walimah* yang diadakan ketika khatam al-Qur'an.

2. Dasar Hukum *Walimah 'Ursy*

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum *walimah* mayoritas ulama berpendapat adalah *sunnah muakkadah* (Sabiq, 2013 :149). Walimah (perayaan perkawinan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut *zhahir nash*, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta (*walimah*), memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerahnya dan hal tersebut tidak membebani. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Thalaq* ayat 7 yang berbunyi: (As-Subki, 2010:111)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan *walimah* menegaskan kewajiban memenuhi undangan *walimah* itu dengan

ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam *walimah* itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau hanya sekedar memohonkan doa untuk mengadakan *walimah* di tempat *walimah* tersebut (Syarifuddin, 2006:157).

3. Hikmah Walimah ‘Ursy

Walimatul ‘ursy merupakan suatu bentuk perintah dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakannya walaupun hanya dengan penyembelihan seekor kambing (Tihami & Soharani, 2010 : 151).

Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan walimah tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- d. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- e. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

C. Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa ‘*urf* berasal dari akar kata **عرف-يعرف** yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat (A.Hanafy, 1970:270). Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Abdul Wahab Khallaf, 1994:89).

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: ‘*urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun

perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adah.

Berdasarkan pengertian dari Abdul Wahhab Khalaf dapat diambil pemahaman bahwa istilah ‘urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara ‘urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut ini (Sucipto, 2015:27).

Al-Jurjany dalam kitabnya Al-Ta’rifat membedakan definisi ‘urf sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع با لقبول

Artinya: “‘urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya” (Syarif ‘Al ibn Muhammad al-Jurjaniy, 1983:149).

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefenisikan ‘urf dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Artinya: “‘urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik” (Ahmad Fahmi Abu Sunnah, 1974:08).

Berdasarkan pengertian kedua di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Sedangkan adat didefenisikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

“Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan

panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dengan adanya defenisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *urf* dan *Adat* adalah perkara yang memiliki arti yang sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena ialah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah ”*Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum*”.

Disamping itu, dari defenisi adat dan ‘urf di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu’awadah* yang artinya ialah “saling mengetahui” (Sucipto, 2015:27-28).

2. Dasar Pertimbangan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Adapaun kehujahan ‘urf sebagai dalil hukum, adalah didasarkan pada dalil-dalil berikut:

a. Dalil Al-Qur’an

عَنِ الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ حُدُ

Artinya: “ Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata ‘urf dalam ayat tersebut dimana manusia diperintahkan untuk mengerjakannya. Para ulama *Ushul Fiqh* memahaminya sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat (M. Zein Satria Efendi, 2008:155).

b. Dalil *Athar*

**عن عبدالله بن مسعود قال... فما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ**

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abd Allah’ ibn Mas’ud, beliau berkata “...Sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah” (Ahmad ibn Hanbal, 1991: 16).

Pernyataan dari ‘Abd Allah ibn Mas’ud ini bukan termasuk hadits Nabi SAW. Meskipun demikian, substansi yang terkandung dalam ungkapan Ibn Mas’ud diakui dan diterima oleh para ulama. Ungkapan di atas menunjukkan baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT (M. Adib Hamzawi, 2018:10).

Dalam operasionalnya, ada beberapa persyaratan agar ‘Urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. *‘Urf* yang digunakan harus *‘urfhahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. *Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus dikalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus-menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
4. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *‘urf* tersebut terjadi.
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *‘urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *‘urf* (Amir Syarifuddin, 1999:376).

Fuqaha sepakat mempertimbangkan *'urf* dalam menetapkan hukum Islam. Ibn Hjr menyatakan bahwasannya ulama *Shafi'iyah* dan Hanabilah mempertimbangkan *'urf* selama berlandaskan dalil nash atau tidak bertentangan dengannya. Sedangkan fikih Maliki dan Hanafi mempertimbangkan *'urf* dan menjadikannya saah satu dalil hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat nash atau terhadap hukum yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya dalam syariat. Bahkan bagi ulama Malikiyah, kebiasaan yang berlaku secara luas dalam masyarakat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam melalui metode *Muslahah Mursalah* (M. Adib Hamzawi, 2018:11).

3. Pembagaian 'Urf

Para ulama *ushul fiqh* membagi *'urf* berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi *'urf qawli* dan *'urf 'amali*;
 - a). *'Urf Qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas) (Abd al-'Aziz al-Khayyat, 1977:34). Contohnya penggunaan kata *lahm* untuk daging sapi dan daging kambing. Sedangkan makna *lahm* secara bahasa mencakup keseluruhan jenis daging, termasuk ikan (M. Adib Hamzawi, 2018:07).
 - b). *'Urf 'Amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad (*bay'al-mu'atah*) bila menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa mengganti adanya akad. Seperti pula seorang tuan rumah yang menghidangkan makanan kepada tamunya, bisa diartikan bolehnya tamu tersebut untuk menikmati makanan yang dihidangkan.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf 'amm* dan *'urf khass*, yaitu;

- a) *'Urf 'Amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay' al-mu'atah*. Contoh lainnya adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri (Abd al-'Aziz al-Khayyat, 1977:33).

Sebagian fuqaha memberikan syarat bahwasannya *'urf 'amm* harus merupakan kebiasaan yang berlaku pada seluruh masa. Serta telah diakui dan dipraktekkan oleh para mujtahid, meskipun bertentangan dengan qiyas serta tidak ada nash al-Qur'an dan hadits yang menjelaskannya. Pendapat ini sebagaimana ungkapan Ibn 'Abidin yang dikutip oleh Salih 'Awad. Namun demikian Ibn 'Abidin menambahkan bahwasannya syarat berlakunya *'urf 'amm* pada semua masa itu benar jika memang kebiasaan tersebut telah ada pada masa para sahabat. Jika tidak, maka cukuplah berlakunya kebiasaan tersebut pada seluruh wilayah dan masyarakat satu negara, baik kebiasaan itu telah ada sejak dulu ataupun baru ((Muhammad al-Najjar, *athar al-'urf*, 136) lihat jurnal M. Adib Hamzawi, 2018:08)).

- b) *'Urf Khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan para penasehat hukum bahwa klien harus membayar dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya. Contoh lain adalah kebiasaan para pedagang dalam menentukan masa berlaku garansi (Nasrun Haroen, 1999:140).

3. Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *'urf* dibagi menjadi *'urf sahih* dan *'urf fasid*;

- a). *'Urf Sahih* suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan hadits, tidak menafikkan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah bukan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika proses pelamaran. Syarat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian *'asabah* dalam kewarisan (M. Adib Hamzawi, 2018:09).
- b). *'Urf Fasid* suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah aturan kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

4. Kaidah-Kaidah 'Urf

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah (Sucipto, 2015:35).

1. Adat itu adalah hukum

العادة المحكمة

Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa,

maka ia dikembalikan pada ‘urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-A’raf:

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي

Artinya: "suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang bodoh".

2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والامكنة

3. Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syariat.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

4. Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui nash.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

‘Urf artinya adat atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Misalnya, membayar makanan dan minuman setelah habis disantap, membayar taksi setelah sampai tujuan.

Adat atau ‘urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diakui oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma’. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma’ (Ahmad Sudirman Abbas, 2004:164).

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh berkembang dari masyarakat, sehingga keberadaannya bernyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dari bangunan atas nilai, kaidah, dan norma yang

disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi yang kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *Yuris Fenomenologis* dari masyarakat hukum adat (Syahrizal Abbas, 2009:235).

1. Macam-macam '*Urf* dalam kajian ulama ushul fiqh

1) Dari segi *obyeknya*, *al-urf* terbagi atas:

- a. *Al-urf al-lafzi/qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu lah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan "saya mau beli daging satu kilogram" maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- b. *Al-urf al-amali/fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2) Dari segi cakupannya, *al-urf* terbagi atas:

- a. *Al-urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.

- b. *Al-'Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
- 3) Dari segi keabsahannya, *al-'urf* terbagi atas:
- a. *Al-'Urf al-sahih* yaitu adat yang berulang-ulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu mengadakan acara halal bihalal (*silaturrahmi*) saat hari raya memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - b. *Al-'Urf al-fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa pesta dengan menghadirkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (*hidup bersama tanpa nikah*).
(Amir Syarifuddin, 2011, hal.392)

2. Syarat-syarat '*Urf*

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar '*urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

- 1) '*Urf* yang digunakan harus termasuk '*urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
- 2) '*Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 3) Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri

itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama

- 4) Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada '*urf*' tersebut terjadi.
- 5) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan '*urf*'

Secara umum '*Urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. (Amir Syarifuddin, 2011, hal.399).

Terdapat kaidah yang menurut sebagian ulama seluruh masalah fiqh, terkhusus '*urf*/adat ini dikembalikan kepadanya, (Abdul Mudjib, 1992, hal.9) yaitu: "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

3. Kedudukan '*Urf*' Dalam Menetapkan Hukum

'*Urf*' atau adat ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh '*syara*' atau adat secara tegas telah ditolak oleh '*syara*', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujahannya (Syarifudin, 2001:397).

Dengan demikian, pembicaraan tentang keujahan '*Urf*' ini sedapat mungkin dibatasi pada '*Urf*' bentuk perbenturan '*Urf*' dengan *qiyas*, baik yang termasuk pada adat atau '*Urf*' yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bilawaktu atau tempat terjadinya sudah berubah. Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' itu

dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut:

- a. Adat atau '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*Urf*' yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum (Syarifudin, 2001:397). Misalnya saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hiduphidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
- b. Adat atau '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warga (Syarifuddin, 2011:397). Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan: Artinya: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan (Syarifuddin, 2011:398).
- d. Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti (Syarifuddin, 2011: 402). Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa '*Urf*' atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama atau adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau '*urf*', atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. adat

atau urf itu menjadidalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau mashlahat. adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua Ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi ijma' walaupun dalam bentuk sukuti.

- e. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. (Syarifuddin, 2011: 402)

4. Kaidah yang Berlaku Bagi 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisi Hukum Islam. Maka keadaan 'urf akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu *Qayyim al-Jauziyah* bahwa tidak diingkari adanya perubahan waktu dan tepat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para Ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, di antaranya: (Uman, 2010: 168)

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasrkan pada kemaslahatan itu. (Haroen, 1997: 143)

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang

sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah, bahwa adat mempunyai daya yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat. (Musbikin, 2001: 99)

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan ini, di antaranya:

Alfi Hidayat, membahas tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri setelah menikah di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar 2016, Fokus pembahasannya adalah bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap adanya larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri sebelum *walimah*, dengan hasil penelitian bahwa pasangan yang telah menikah tidak diperbolehkan tinggal satu rumah sampai adanya adat manJampuik marapulai yang mana adat manJampuik marapulai biasanya dilakukan ketika walimah dilangsungkan. sedangkan penulis membahas tentang tradisi *talam ampek*, yaitu tradisi membawa hantaran dalam *talam ampek* diwaktu pelaksanaan walimah pengantin laki-laki dan perempuan.

Eni Rahmi, membahas tentang pelaksanaan ambalau adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar 2019, pokok pembahasannya adalah bagaimana proses pelaksanaan ambalau adat di Nagari simawang dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan ambalau adat di Nagari Simawang, dari pokok pembahasannya saja sudah terlihat jelas perbedaan objek yang diteliti dengan objek yang akan penulis teliti, penulis terdahulu membahas tentang ambalau adat, yang mana ambalau adat adalah membayar uang adat setelah mereka melakukan perkawinan.

Sedangkan pada penelitian penulis yang diteliti adalah pelaksanaan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo

Kabupaten Tanah Datar. *Talam ampek* merupakan membawa dulang yang dibawa secara arak-arakan yang dibawa oleh bako, karib kerabat, apabila tidak dilakukan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, sahilia samudiak (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama aturan adat itu belum dipenuhi.

Edi Sudrajat mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tradisi *Ulur* Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam”. Pada Skripsi Edi Sudrajat ini membahas sebelum upacara adat *Ulur* Antar ini pasangan suami istri belum boleh melakukan hubungan suami istri. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang pelaksanaan tradisi *Talam ampek* yang dilakukan saat acara baralek atau resepsi pernikahan dilakukan. Apabila tradisi *Talam ampek* ini belum dilakukan maka terdapat larangan bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk sahilia samudiak dan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi antara penulis dengan Edi Sudrajat sangat jelas berbeda.

Nurfias Nim: 11021204134 mahasiswa Jurusan Ahwal alSyakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi “Tradisi dalam Nikah *Gantung* Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai *Tonang* di Tinjau Menurut Hukum Islam”. dalam Nikah *Gantung* ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sungai *Tonang* Kecamatan Kampar Utara dimana suami istri belum boleh serumah selama resepsi pernikahan belum dilaksanakan. Jadi antara pembahasan penulis dengan pembahasan Nurfiyas sangat jelas berbeda yang mana penulis membahas mengenai pelaksanaan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan acara resepsi pernikahan, apabila tradisi *Talam ampek* ini belum dilakukan maka terdapatlah konsekuensi bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk sahilia samudiak (jalan-jalan) dan untuk melakukan hubungan suami istri.

Yogi Fitra Nim: 1511020053 mahasiswa Jurusan Sejarah Peradapan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul tesis “Tradisi Batalam Ampek dalam Perkawinan di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar” didalam tesis ini ia membahas tentang sejarah dari tradisi batalam ampek. perbedaannya dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas hukum dari pelaksanaan tradisi ini sedangkan tesis Yogi Fitra membahas sejarah dari tradisi batalam ampek.

BAB III

MODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini mengkaji tentang tradisi *talam ampek* dalam *walimatul 'urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun waktu dan tempat penelitian yang dilakukan yaitu Tempat pelaksanaan penelitian ini yang berlokasi di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan di lakukan, dan beberapa lama akan di lakukan, seperti:

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1	Survei Awal	✓					
2	Pembuatan Proposal		✓				
3	Bimbingan Proposal		✓				
4	Seminar Proposal		✓				
5	Perbaikan setelah seminar			✓			
6	Pembuatan			✓			

	Instrumen penelitian						
7	Pengumpulan Data			✓			
8	Pengolahan Data			✓			
9	Penelitian				✓	✓	
10	Munaqasah						✓
11	Bimbingan perbaikan setelah munaqasa						✓

C. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini penulis menggunakan instrumen utama yaitu peneliti sendiri, dan memerlukan alat bantu seperti:

1. Kamera handphone, digunakan ketika penulis melakukan observasi, penelitian untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto.
2. Recorder handphone, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan sebagainya.
3. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu

- a. suami istri
- b. orang tua suami istri
- c. *niniak mamak*
- d. dan datuak kapalo suku masing-masing suami istri

tradisi *talam ampek*, dan orang yang tidak menjalankan tradisi tersebut di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya

- a. pemuka adat
- b. pemuka / toko agama
- c. masyarakat

Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari buku adat, jurnal ilmiah, artikel dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan orang yang menjalankan tradisi *talam ampek*, orang yang tidak menjalankan tradisi *talam ampek* beserta *niniak mamak* atau Pangulu (orang yang di angkat sebagai Datuak oleh kaum) dan juga ulama di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Tentang waktu pelaksanaan bagi yang menjalankan tradisi *talam ampek*, beserta sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Untuk itu penulis mengumpulkan fakta dan informasi terkait objek dengan cara-cara pengamatan lapangan, dan melakukan wawancara dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data di dapat dari penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian,

fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun dengan langkah –langkah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

G. Teknik PenJaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Triangulasi yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

Dalam penelitian ini untuk menJamin keabsahan data penulis menggunakan teknik *triagulasi sember*. *Triagulasi sember* ini penulis lakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara beberapa sumber yaitu kepada suami istri, orang tua suami istri, masyarakat, *niniak mamak* atau pangulu (orang yang diangkat sebagai Datuak oleh kaum), beserta orang yang melakukan dan tidak melakukan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Untuk teknik penJaminan keabsahan data ini penulis hanya sempat melakukan triangulasi sumber.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Nagari Balai Tengah

Balai Tengah merupakan salah satu Nagari yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari kabupaten Tanah Datar.



Nagari Balai Tengah merupakan salah satu dari 75 Nagari kabupaten Tanah Datar. Nagari Balai Tengah berjarak kurang lebih 37 Km dari Ibu Kota Kab. Tanah Datar. Nagari Balai Tengah adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Lintau Buo Utara yang terdiri dari 7 Jorong dengan luas wilayah 7 km yang berbatas:

Sebelah Utara : dengan Nagari Batu Bulek dan Tanjung Bonai
 Sebelah Selatan : dengan Nagari Tepi Selo
 Sebelah Barat : dengan Nagari Batu Bulek
 Sebelah Timur : dengan Nagari Lubuk Jantan

Pemerintahan

Pemerintahan Nagari Balai Tangah terdiri dari 7 wilayah kerja Jorong yaitu:

Jorong Kota
 Jorong Ampera
 Jorong Tanjung Ambacang
 Jorong IV Korong
 Jorong Bawah Balai
 Jorong Bodi
 Jorong Kubang Kaciak

Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Balai Tangah berdasarkan Laporan Penduduk Tanggal 31 Desember Tahun 2020 adalah 766 KK atau 2.450 Jiwa yang terdiri dari 1.213 jiwa laki-laki dan 1.237 jiwa Perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk Nagari Balai Tangah berdasarkan pembagian wilayah kerja Jorong dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

NO	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	IV KORONG	302	294	596
2.	AMPERA	186	201	387
3.	KUBANG KACIAK	149	156	305
4.	KOTA	119	128	247

5.	BODI	156	148	304
6.	BAWAH BALAI	120	128	248
7.	TANJUANG AMBACANG	201	210	411

Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan beragama mengenalkan agama islam kepada anak usia dini sangatlah penting karena pondasi utama dan dasar memulai kelangsungan hidup supaya memiliki pedoman untuk dipegang teguh. Dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini, haruslah memberikan contoh yang baik dan memberikan pengarahan kepada anak usia dini agar anak-anak bisa melanjutkan kehidupan di dunia ini semakin hari semakin maju

Tanpa dibekali dengan pendidikan agama dari usia dini masa depan dari generasi anak bangsa akan binasa. Sesuai RPJM Kab.Tanah Datar yang salah satunya adalah peningkatan Iman dan Taqwa. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dibina anak-anak melalui sekolah-sekolah agama dan mengikuti Pendidikan Baca Al-Qur'an TPA/TPSA, Sekolah MDTA/TPA dan Pendidikan lainnya yang bernuansa islami sesuai Perda No 2 Tahun 2007 tentang Wajib Pandai Baca Al - Qur'an.

Di Nagari Balai Tangah sarana Ibadah yang ada adalah sebagai berikut:

Masjid	: 1 Buah
Surau/TPA/TPSA	: 10 Buah
MDTA/ TPA	: 1 Buah
Pondok Al-Qur'an	: 1 Buah

Dalam Pendidikan Baca Al-Qur'an di Surau dan Masjid dibantu dengan tenaga pendidik dari Alim Ulama Anak Nagari Balai Tangah. Pada prinsipnya Tenaga Guru yang mengajar dengan sukarela dan Pemerintah Kabupaten juga memberikan dorongan serta dukungan baik moril maupun materil.

Pendidikan

Jumlah sekolah keseluruhannya di Nagari Balai Tangah sebagaimana dituangkan pada Tabel dibawah ini:

Nomor	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD / TK	2 2 Buah
2.	Sekolah Dasar	2 2 Buah

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Nagari Balai Tangah terletak pada 00':23" LS dan 100':39" BT dengan ketinggian 700 - 1.187 M di atas permukaan laut. Secara fisiografis, Nagari Balai Tangah, berada di kaki gunung Sago, dengan kondisi wilayah pada umumnya merupakan daerah perbukitan. Sedangkan wilayah yang datar antara 0 - 4% saja.

Secara umum iklimnya sedang dengan temperatur antara 12 'C - 24 'C, dengan curah hujan rata-rata 2.800 mm/tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari, curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air yang cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dan dapat dikembangkan

Nagari Balai Tangah adalah salah satu dari lima Nagari yang berada didalam wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara dan letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan Negara / Propinsi serta jalan Kabupaten. Disamping itu Nagari Balai Tangah daerahnya berhawa sejuk, tanahnya subur serta sangat cocok untuk pertanian dan kehidupan masyarakatnya saling harga-menghargai.

Masyarakat Nagari Balai Tangah termasuk ke dalam Nagari yang memiliki integritas yang cukup tinggi antar sesama, dalam artian setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan terlebih dahulu peran Ninik Mamak yang lebih diutamakan disamping peran lembaga yang ada di Nagari.

3. Kondisi Ekonomi

Nagari Balai Tangah terdapat 75 % penduduk bermata pencaharian bertani, baik petani sawah, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sementara sisanya 25 % bermata pencaharian sebagai buruh, swasta, PNS, Sopir, pedagang dan lain-lain.

B. Bagaimana Pelaksanaan dan Tujuan Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara

1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat sampai saat sekarang ini begitu juga dengan tradisi *talam ampek* yang berada di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang mana tradisi *talam ampek* sudah ada dari dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang.

Tradisi *talam ampek* adalah sesrahan atau hantaran yang diberikan dari kedua belah pihak mempelai, ada banyak orang yang terlibat didalam tradisi *talam ampek* seperti istri dari mamak, istri dari saudara laki-laki, keluarga mertua dan sanak famili terdekat. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Muzaimar mengatakan tradisi *talam ampek* ini sudah ada sejak dahulu di zaman nenek moyang atau pada masa kerajaan pagaruyung, kira-kira pada abad ke 17, muzaimar tidak tau kapan lebih tepatnya yang pasti itu sudah ada semenjak dahulu, *talam ampek* ini berisikan

siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Talam ampek ini berisikan *siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil. *Siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil ini dibuat oleh bako kedua pelah pikah laki-laki dan perempuan.

Adapun proses penyajian *talam ampek* ini dilakukan pada pagi hari, yang mana para bako dan dunsanak terdekat membuatnya secara bersama, mereka gotong royong untuk membuat isi dari *talam ampek*.

Siwajik terbuat dari ketan putih, serta gula aren, sikunyik terbuat dari beras ketan yang telah dimasak dan dikasih air kuyik sehingga warnanya menguning, *siputiah* terbuat dari berasketan serta ditambahkan santan kedalamnya. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Setelah bako dari kedua belah pihak membuat isi dari *talam ampek*, mereka setelah itu membuat jamba yang berjumlah lima yang terdiri 3 buah jamba kecil dan 2 buah jamba besar. Jamba tersebut disusun oleh bako dan keluarga terdekat, disusun sesuai makna dari *si wajik hitam* melambangkan *niniak mamak, penghulu, siputiah* melambangkan malin, *si kunyik* melambangkan *monti* dan *paniaram* melambangkan *dubalang* dan di atasnya di hiasan kue-kue kecil melambangkan beban dari *niniak mamak* yang di *junjuang* oleh mamak. Setelah selesai membuat susunan *jamba* tadi kemudian diberikan kepada tuan rumah sebagai hantaran. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Kemudian *dunsanak, keluarga terdekat, bundo kanduang* berkumpul di rumah *bako* dengan pakaian yang sudah rapi untuk mempersiapkan acara hantaran *anak daro* kerumah *marapulai*, dengan membawa *talam ampek* yang berisikan *siwajik, siputiah, sikunyik*, dan *paniaram* dengan tambahan ayam *gulai*, gulai ikan kalui, dan kue pengantin.

Didalam proses penghantaran mengiringi kedua mempelai ini melibatkan anak-anak sekolah SMP untuk memainkan music tradisional talempong dan dinanti dengan silat lintau serta tarian persembahan.

Pakian yang di pakai oleh anak daro adalah pakain yang berwarna hitam, yang di taburi oleh hiasan kuning, serta anak daro memakai takuluak taduak yang berwarna emas, sedang marapulai laki-laki memakai baju warna hitam yang di warnai emas dan membawa kris di pingang.

Marapulai di arak dari rumah bako menuju rumah pengantin yang diiringi oleh keluarga terdekat, tetanga dan music talempong. Setelah sampai dirumah pengantin disambut dengan tari persembahan dan silek lintau.

Sesampai dirumah pengantin keluarga marapulai di sabut oleh keluarga pengantin, bundo kanduang, niniak mamak serta melakukan petatah petitiah di halaman rumah pengantin sebelum masuk.

Setelah melakukan petatah petitiah, serta telah disuruh masuk ke dalam rumah maka marapulai masuk ke rumah pengantin sesampai di pintu rumah pengantin, kaki marapulai di cuci dengan air nisan yang terbuat dari gula aren, setelah mencuci kaki marapulai barulah marapulai dibolekan masuk kerumah pengantin.

Setelah itu dilanjutkan dengan makan pamboli, makan pamboli ini di hidangkan dengan dua tempat, yang pertama dihidangkan di depan anak daro teruntuk bundo kanduang, dan bako, tempat kedua dihidangkan di samping anak daro itu untuk dunsanak terdekat.

Isi talam ampek yang dibawa oleh bako dan sanak saudara tadi di hidangkan waktu makan pamboli ini, yang mana terdapat pula hidangan yang ditutup oleh saputangan berwarna merah dan ada cermin kecil di samping saputangan tersebut, salah satu hidangan tersebut berisikan *siwajik, sikunik, siiputiah danpaniaram*. setelah makan

pamboli selesai bundo kanduang memberikan petatah petitiah untuk pamit pulang.

Makna tradisi *talam ampek* ini bagi masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan tradisi yang sudah ada dari dahulunya. Dan salah satu cara untuk menghargai niniak mamak. Fungsi dari tradisi ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara niniak mamak, untuk menentukan posisi duduak niniak mamak laki-laki dan perempuan sebagai acara silaturahmi antara keluarga mempelai kerumah anak daro.

N O	Nama inisual pasangan	Tgl,Bulan,Thn , Nikah	Tgl,Bln,Thn, Melaksanakan tradisi <i>talam ampek</i>	Tgl,Bln,Th n walimah	Ket
1	A menikahi M	08/11/1988	08/11/1988	08/11/1988	A dan M melakukan tradisi <i>talam ampek</i> ,melakunya setelah akad, dan beliau di hargai di dalam masyarakat
2	J menikahi A	03/07/1978	03/07/1978	03/07/1978	Menjalankan tradisi <i>talam ampek</i> ,di hargai oleh masyarakat
3	T menikahi R	19/05/1979	19/05/1979	19/05/1979	Menjalankan tradisi <i>talam ampek</i> ,di hargai oleh masyarakat

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adanya alasan dan faktor yang menjadi sebab bagi pasang-pasangan yang melakukan tradisi *talam ampek* dengan uraian sebagai berikut:

1. Saudari A beliau menyatakan bahwa ia melakukan tradisi *talam ampek* karena ia mengharagai peraturan yang telah dilakukan secara turun temurun, dengan A melakukan tradisi *talam ampek* ia dapat dihargai dan juga dibawa dalam acara-acara adat.
2. R menyatakan ia melakukan tradisi *talam ampek* ini karna telah menjadi hal yang dilakukan dari keluarganya, dahulu orang tua beliau juga mekalukan tradisi ini, jadi beliau juga ingin melakukannya.
3. M menyatakan ia melakukan tradisi *talam ampek* karna sudah tradisi di Nagari. Supaya di ajak musyawarah serta dihargai oleh masyakat, *Alhamdulillah amak kini lai di bawok kalau ado acara-acara di Nagari ko, dan amak lai di hargai, kalau megeluarkan pendapat tu di hargai oleh urang.*

N O	Nama inisual pasangan	Tgl,Bulan,Thn, Nikah	Tgl,Bln,Thn, Melaksanakan <i>tradisi talam ampek</i>	Tgl,Bln,Thn walimah	Ket
1	D menikahi Y	10/01/1987	17/01/1987	17/01/1987	Belum tinggal serumah sebelum melakukan <i>talam ampek</i> , setelah 7 hari dapat pinjaman, dan melakukan <i>talam ampek</i> , baru tinggal

					serumah
2	A menikahi Sw	07/04/1977	-	-	Tetap tinggal serumah, namun tidak melaksanakan <i>talam ampek</i> . Merekapun mendapatkan sanksi adat dari niniak mamak.
3	Hk menikahi P	20/02/1976	27/02/1976	27/02/1976	Hk tidak boleh tinggal serumah sebelum melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , setelah 1 minggu barulah hk bisa tinggal serumah dengan p, karna telah melakukan tradisi <i>talam ampek</i> .

4	N menikahi W	10/10/1981	13/10/1981	13/10/1981	Setelah akad pasangan N dan W belum melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , mereka belum boleh tinggal serumah namun setelah tiga hari mereka melakukan tradisi <i>talam ampek</i> dan telah boleh tinggal serumah
5	B menikahi S	05/06/1997	-	-	B dan S tidak melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , namun mereka tetap tinggal serumah, dan mereka mendapatkan sanksi adat

					dari niniak mamak, mereka tidak dibawa dalam acara-acara adat.
--	--	--	--	--	---

Alasan dan faktor yang menjadi sebab bagi pasang-pasangan yang tidak melakukan tradisi *talam ampek* dengan uraian sebagai berikut:

1. Saudari Y beliau menyatakan bahwa tidak melakukan tradisi ini di kerenakan baiya tidak mencukupi untuk melakukannya, oleh sebab itu y mendapat sanksi tidak boleh tinggal serumah, seminggu kemudian Y mendapat pinjaman dari keluarga dan melakukan tradisi ini setelah itu Y boleh tinggal serumah.
2. SW (S). tidak melakukan tradisi ini karena S melakukan hal yang dilarang oleh agama terlebih dahulu, sehingga S hamil diluar nikah pihak keluarga terpaksa menikahnya dan tidak melakukan tradisi tersebut, oleh karena itu S sampai sekarang tidk di bawa kedalam acara-acara adat, rapat, S merasa dikucilkan di dalam nagari.
3. P. (P) tidak melakukan tradisi ini karena P tidak memiliki uang untuk melakukannya, dan ia mendapat sanksi untuk tidak tinggal serumah, setelah satu minggu dia dapat pinjaman dari temannya, dan P melakukan taradisi P pun boleh tinggal serumah.
4. W, Alasan W tidak melaksanakan tradisi *talam ampek* adalah karna W tidak memiliki biaya untuk melaksanakan tradisi tersebut, karna menurut W tradisi ini sangat memberatkan baginya, W mendapatkan sanksi dari *Niniak mamak* bahwa ia tidak boleh tinggal serumah

dengan suaminya sampai ia melaksanakan tradisi tersebut, setelah tiga hari barulah W bisa tinggal dengan suaminya karna telah melaksanakan tradisi tersebut.

5. S, alasan S tidak melaksanakan tradisi *talam ampek* adalah karena S tidak memiliki biaya untuk melaksanakan tradisi *talam ampek*, karna menurut S tradisi ini sangat membebankan baginya, S mendapatkan sanksi dari *niniak mamak* bahwa ia tidak boleh tinggal serumah dengan suaminya, karna S tidak menghiraukan perkataan *niniak mamak* karna S tetap untuk tinggal serumah dengan suaminya, maka S di kucilkn oleh masyarakat serta suaminya tidak di ikut sertakan dalam acara – acara adat.

Minangkabau banyak terdapat tradisi-tadisi, aturan-aturan, yang berada di setiap daerah yang dimiliki minangkabau, adat istiadat di minangkabau begitu kental di setiap daerahnya.

Tradisi *talam ampek* sudah ada semenjak dahulu, cerita tradisi ini dibicarakan dari mulut-kemulut sehingga sampai saat ini masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar masih melakukan tradisi *talam ampek* ini sampai sekarang. (wawancara dengan Dt. Sutan Marajo pada Jum'at 10 April 2020 Jam 03.00 WIB)

Falsafat adat Minangkabau terdiri dari 4 (empat) yaitu *Adat Nan Sabana Adat*, *Adat Nan Diadatkan*, *Adat Nan Taradat*, dan *Adat Istiadat*. Berdasarkan analisis penulis tradisi *talam ampek* termasuk adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah sesuatu yang disusun menjadi peraturan yang didasarkan atas mufakat dan mufakat didasarkan atas alur dan patut, guna untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang terutama dalam bidang sosial kehidupan pergaulan. Adat nan diadatkan merupakan pokok-pokok hukum dalam mengatur masyarakat Minangkabau, aturan yang sudah

disepakati oleh mufakat harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dengan sanksi yang dikenakan oleh pimpinan masyarakat terhadap anggota yang melanggar. Begitu halnya dengan *talam ampek* yang didasarkan atas musyawarah ninik mamak untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam hal kehidupan sosial. Aturan *talam ampek* tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat Nagari Balai Tengah yang apabila melanggar akan diberi sanksi oleh Nagari itu sendiri.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara di atas adalah bahwasanya masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar bahwa setelah melakukan pernikahan terdapat aturan-aturan adat atau tradisi yang harus diikuti bagi pasangan suami istri setelah melakukan akad nikah, yaitu pasangan suami istri diharuskan melaksanakan tradisi *talam ampek* dalam walimah. Tradisi *talam ampek* merupakan suatu kebudayaan adat Nagari Balai Tengah. *Talam ampek* adalah tradisi membawak talam sebelum walimah dengan membawanya berombangan dengan bako, kerabat dekat yang merupakan syarat utama dalam terlaksanya walimah tersebut untuk bisa tinggal di serumah.

Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka waktu pelaksanaan walimah pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan, Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *talam ampek*.

Talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan lintau buo Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, *niniak mamak* dan kaum banyak, dan agar pasangan

tersebut dianggap jadi urang sumando dan pabisan sehingga *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi*.

Apabila tradisi ini tidak dilakukan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo utara Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah gantuang, maksud dari nikah gantuang tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan *melakukan hubungan suami istri* sampai ia melaksanakan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi adat yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri.

Sebaliknya pasangan tersebut boleh tinggal serumah *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri apabila ia sudah melaksanakan tradisi tersebut yang diistilahkan dengan *maisi adat manuang limbago*.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk Pelaksanaan dari Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan, baik proses sebelum maupun setelah perkawinan, yang mana tradisi ini berbeda-beda di setiap daerahnya.

Proses adat perkawinan yang ada di Nagari Balai Tengah merupakan ketetapan yang telah disepakati oleh para *niniak mamak* terdahulu dan telah diikuti sampai dengan saat sekarang ini oleh masyarakat yang ada di Nagari Balai Tengah. Dalam pembuatan kesepakatan ini para *niniak mamak* terdahulu selalu melihat kepada “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai*”. Disetiap pembuatan aturan adat selalu berpedoman kepada syara’ dengan berdasarkan kepada kitabullah.

Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah merupakan adat perkawinan yang apabila pasangan suami istri telah menikah dan melaksanakan walimah tetapi tidak melakukan tradisi *talam ampek*, maka ia akan dikenakan sanksi adat. Tradisi *Talam ampek* adalah seserahan atau hantaran yang diberikan dari kedua belah pihak mempelai. Ada banyak orang yang terlibat dari tradisi *talam ampek* ini seperti istri dari mamak, istri dari saudara laki-laki, keluarga mertua dan sanak famili yang terdekat. Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi adat yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikuti sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan jalan berdua-

duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Padahal didalam islam apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Tihami & Sahrani, 2010:153)

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu sebagaimana terdapat dalam Al-quran, firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada ujung ayat di atas.

Tujuan diberlakukan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah adalah karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, di antaranya saling harga menghargai, tegur sapa, bagi pihak laki-laki akan menjadi *sumando* dan dibawa

sahilia samudiak dan akan diikuti sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi *pabisan* di dalam Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat telah terjadi pernikahan. Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu sebagaimana hadist Riwayat Bukhari dan muslim).

Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh"(Lidwa Pusaka 1 software, Kitab Bukhari No 2010)

Berdasarkan hadis diatas penulis dapat pahami tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar tidak sejalan dengan agama islam, karena didalam islam pasangan suami istri yang telah melakukan akad pernikahan maka boleh tinggal serumah sedangkan di *talam* tradisi *talam ampek*, bagi yang tidak melakukan tradisi setelah akad nikah maka tidak boleh tinggal serumah.

Namun melihat dari waktu pelaksanaan tradisi *talam ampek* ini yang seringan atau berbarengan dengan akad nikah maka tidak bertentangan dengan islam, karena setelah akad nikah tradisi *talam ampek* langsung dilaksanakan di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Mengenai pelaksanaan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar menurut analisis penulis, juga mengandung nilai-nilai positif dan negatif dari tradisi tersebut. Adapun nilai positif tersebut adalah:

1. Masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar akan berpandangan yang baik kepada pasangan yang menikah
2. Masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar akan menganggap pihak laki-laki sebagai *urang sumando*, maka dia akan dihargai dan agungkan karena dia adalah sebagai pemimpin atau khalifah kelak di keluarganya.
3. Masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar akan menghargai pihak perempuan karena sudah dianggap sebagai *pabisan*
4. Pasangan akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah.
5. Masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar akan berpandangan baik kepada keluarga pasangan yang menikah.

Adapun nilai negatif apabila tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Dikucilkan atau disisihkan dari masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
2. Membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng di masyarakat
3. Akan digunjingkan dalam masyarakat dan dikeluarkan dari adat
4. Bagi pihak laki-laki tidak akan dibawa *sahilia samudiak*, tidak akan dibawa *baiyo* atau bermusyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai *urang sumando* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Balai Tengah Kabupaten Tanah Datar
5. Bagi pihak perempuan juga tidak diikutsertakan dalam acara atau musyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai *pabisan*

di Masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Balai Tengah
Kabupaten Tanah Datar

Aturan adat tentang tradisi *Talam ampek* ini tidak dijelaskan dalam hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang keharusan seseorang melakukan tradisi *Talam ampek* setelah menikah. Aturan *Talam ampek* ini melihat kepada dampak positif dan negatif yang akan terjadi pada pihak yang melanggar aturan adat. Dampak negatif yang dimaksud di sini adalah pihak yang melanggar aturan adat akan mendapat sanksi adat dari Nagarnya seperti, mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikuti sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Adapun dampak positif dari *Talam ampek* ini adalah pasangan tersebut mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat kampung, bagi pihak laki-laki akan dihargai dan dianggap sebagai *sumando* di masyarakat kampung, bagi pihak perempuan akan dianggap jadi *pabisan* di masyarakat kampung, akan mendapatkan kesenangan batin karena telah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu, dan keluarga pasangan tersebut dipandang baik oleh masyarakat kampung tersebut.

Anjuran ini bertujuan agar terhindar dari fitnah maka dianjurkan untuk melaksanakan *walimah*. Dalam *walimah* ini hendaknya diundang yang patut untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan sifatnya merata seperti, tetangga, para family, teman-teman dan orang-orang berprediket tertentu. Walimah ini boleh dilakukan

sederhana dan cukup dengan mendoa saja sesuai dengan ekonomi yang mengadakan walimah.

Hukum walimah itu menurut paham *jumhur ulama* adalah *sunnah* yang sangat dianjurkan dan ini pendapat yang *mashur* dari *mazhab Malikiyah* dan *Hanabilah* serta pendapat sebagian ulama *Syafi'iyah*. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana *walimah-walimah* yang lainnya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah *sunnah mu'akad*. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW berikut ini

“Diriwayatkan dari Anas r.a Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah (perayaan pernikahan) yang lebih baik pada saat menikahi istri-istrinya daripada yang diadakan Nabi Saw pada pernikahan Zainab. Saat itu Nabi saw mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing” (HR.Bukhari, No 1855) (Az-Zabidi, 2009:885)

Walimah tidak harus dipaksakan jika tidak mampu, tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: (As-Subki, 2010:111).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, (Kasmidin, 2011 : 45) di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمٌ

“adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqh di atas, tradisi *Talam ampek* sudah terjadi berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, tradisi *Talam ampek* ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi *Talam ampek* ini merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama yang harus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada Nagari Balai Tengah. Berlakunya tradisi *Talam ampek* tidak ada yang bertentangan dengan dalil syarak, aturannya sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan pada kajian substansial dan urgensinya bahwa tradisi *Talam ampek* tersebut mengandung kemashlahatan dan dapat menghindari kemudharatan bagi masyarakat Nagari Balai Tengah.

Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Nagari Balai Tengah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan setelah memenuhi rukun dan syarat maka harus melakukan adat yang telah ditetapkan oleh aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Aturan itu sudah diterapkan sejak dahulu kala dan dilaksanakan secara turun temurun. Di dalam Islam adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Balai Tengah tersebut memiliki banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Walaupun *Talam ampek* tersebut tidak ada dalam hukum Islam dan tradisi *Talam ampek* tersebut apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi adat dari Nagari sendiri seperti tidak dibawa *sehilir semudik* (bermasyarakat di Nagari), tapi Nagari Balai Tengah mempunyai pertimbangan sendiri kenapa tradisi *Talam ampek* tersebut wajib dilakukan.

Menurut analisa penulis tentang tradisi *Talam ampek* tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan bersama, baik untuk kemashlahatan keluarga maupun kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah ini termasuk '*Urf*' yang di dalamnya banyak mengandung kemashlahatan. '*Urf*' yang terdapat tradisi *Talam ampek* ini adalah '*urf shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya '*urf*' sebagai landasan hukum.

Berdasarkan penjelasan dari tradisi *Talam ampek* ini merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena begitu banyak kemashlahatan yang terdapat di dalamnya sehingga tidak terdapat bertentangan hukum syara', karena tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dijelaskan oleh *nash* (Al-qur'an dan Sunnah).

الأصل في الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

(Al-Dharraru Yuzalu). “Kemudharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.”(Suparman Usman, 2001: 70)

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk kemudharatan harus dihilangkan, dan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara” yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk

mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmiddin, 2011:87).

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah ini lebih banyak manfaat ketimbang kemudharatannya. Maka berdasarkan kaidah yang dijelaskan di atas, tradisi *talam ampek* tersebut boleh dilakukan karena akan membawa suatu kebaikan hidup di dalam bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “Tradis *Talam ampek* Dalam Perspektif Hukum Islam Di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar”. Penulis memperoleh kesimpulan yaitu :

1. Latar belakang munculnya tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar adalah untuk menjalin silaturahmi dan menghormati keluarga
2. Ditinjau menurut hukum Islam tentang tradisi *Talam ampek* ini ialah dalam Islam tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Balai Tangah tersebut memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya seperti kedua pasangan lebih dihargai dan membawa dampak baik bagi Nagari dan kedua keluarga.
3. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat. Di dalam Islam sesuatu yang dilakukan terus menerus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan '*Urf*. '*Urf* yang terdapat di dalam tradisi *talam ampek* ini termasuk kepada '*urf* shahih

karena agar masyarakat atau pasangan suami istri tidak berbuat semaunya dalam berumah tangga, dengan pulang dan pergi semaunya.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu biasanya suatu tradisi adat istiadat atau sesuatu yang muncul dalam pergaulan sehari-hari itu terkadang bisa dibarengi oleh sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam, maka perlu kehati-hatian dalam melestarikannya. Kemudian kepada tokoh adat hendaklah memperhatikan tradisi-tradisi yang baik dan memberikan makna-makna yang terkandung didalamnya kepada generasi penerus.